



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ꦧꦶꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 18 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 400-6.5.1/00478

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 58/KPTS/2018 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada Hari Tertentu Bagi Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan memperhatikan Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/SE/XII/2022 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2023, maka pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 digunakan pada:

No	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Kamis Pahing, 26 Januari 2023	Bertepatan dengan 4 Rejeb 1956 Ehe
2.	Kamis Pahing, 2 Maret 2023	Bertepatan dengan 9 Ruwah 1956 Ehe
3.	Kamis Pahing, 6 April 2023	Bertepatan dengan 15 Pasa 1956 Ehe
4.	Kamis Pahing, 11 Mei 2023	Bertepatan dengan 20 Sawal 1956 Ehe
5.	Sabtu Pon, 27 Mei 2023	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul
6.	Kamis Pahing, 15 Juni 2023	Bertepatan dengan 26 Dulkangidah 1956 Ehe
7.	Kamis Pahing, 20 Juli 2023	Bertepatan dengan 1 Sura 1957 Jimawal
8.	Kamis Pahing, 24 Agustus 2023	Bertepatan dengan 6 Sapar 1957 Jimawal

9.	Kamis Wage, 31 Agustus 2023	Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Sapar 1957 Jimawal
10.	Kamis Pahing, 2 November 2023	Bertepatan dengan 17 BakdaMulud 1957 Jimawal
11.	Kamis Pahing, 7 Desember 2023	Bertepatan dengan 23 Jumadilawal 1957 Jimawal
12.	Rabu Pon, 13 Desember 2023	Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Jumadilawal 1957 Jimawal

Sehubungan dengan hal tersebut agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari tertentu diikuti dengan penggunaan Bahasa Jawa dalam komunikasi lisan, kecuali pada pelayanan tertentu, acara, dan upacara yang secara prosedur dan/atau protokoler ditentukan menggunakan Bahasa Indonesia;
- b. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing;
- c. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta agar menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku; dan
- d. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar mensosialisasikan kebijakan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta di lingkungan kerjanya masing-masing.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL
SEKRETARIS DAERAH,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).